



**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website: [www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id](http://www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id) email:  
[rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SOLOK**

**NOMOR :189/133/PNJ/2019**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS  
HABIS PAKAI DAN OBAT BERESIKO  
DI RSUD MOHAMMAD NATSIR**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan serta keselamatan pasien, perlu disusun kebijakan tentang Pengelolaan Pengadaan Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Obat Beresiko di RSUD Mohammad Natsir;
- b. bahwa untuk terlaksananya yang dimaksud poin (a) , perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok Provinsi Sumatera Barat;
4. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903- 688 – 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Solok Untuk Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok Provinsi Sumatera Barat.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN** : **KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DAN OBAT BERESIKO DI RSUD MOHAMMAD NATSIR**

**KESATU** : Kebijakan Pengelolaan Pengadaan Alat Kesehatan, Bahan Medis habis Pakai dan Obat beresiko diatur pada lampiran Surat Keputusan ini

- KEDUA : Kebijakan ini digunakan sebagai pedoman dalam mengelola pengadaan alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan obat beresiko di RSUD M.Natsir
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 1 April 2019

Plt. DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR



Drg.BASYR BUSNIA

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir

Nomor : 189/133/PNJ/2019

Tentang : Kebijakan Pengelolaan Pengadaan Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Obat Beresiko di RSUD Mohammad Natsir

## KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DAN OBAT BERESIKO DI RSUD MOHAMMAD NATSIR

### **I. Pengertian :**

Pengelolaan Pengadaan Alat Kesehatan, Bahan Habis Pakai dan Obat beresikodan Peralatan Habis Pakai perbekalan obat dan peralatan merupakan bagian dari kegiatan perbekalan farmasi yang berfungsi agar terlaksananya optimalisasi penggunaan Obat dan Peralatan Habis Pakai melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan serta penggunaan obat dan Peralatan Habis Pakai secara tepat dan rasional.

### **II. Tujuan :**

1. Untuk memilih perbekalan farmasi (Obat dan Peralatan Habis Pakai) sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit
2. Merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi (Obat dan Peralatan Habis Pakai) secara optimal
3. Mengadakan perbekalan farmasi (Obat dan Peralatan Habis Pakai) berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku

### **III. Seleksi Obat dan Peralatan Habis Pakai :**

Pemilihan Obat dan Peralatan Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir dilakukan oleh Instalasi Farmasi bersama-sama dengan Komite Farmasi Terapi.

### **IV. Perencanaan Obat dan Peralatan Habis Pakai:**

1. Perencanaan Obat dan Peralatan Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir dilaksanakan oleh Instalasi farmasi
2. Perencanaan Obat dan Peralatan Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir dilaksanakan untuk kebutuhan 1(satu) tahun, 1(satu) triwulan, 1(satu) bulan dan 1(satu) minggu disesuaikan dengan dana yang tersedia.
3. Perencanaan Obat dan Peralatan Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang dibuat berdasarkan sisa barang, data pemakaian dan usulan unit/instalasi yang telah disetujui Pimpinan Rumah Sakit.
4. Perencanaan Obat dan Peralatan Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir meliputi obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, bahan habis pakai, bahan laboratorium, bahan radiologi dan gas medik.
5. Jenis obat yang direncanakan sesuai dengan formularium Rumah Saki, formularium nasional, serta kenutuhan obat lain sesuai dengan kebutuhan medis

**V. Pengadaan Obat dan Peralatan Habis Pakai:**

1. Pengadaan Obat dan Peralatan Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Rumah sakit, adalah staf Instalasi Farmasi;
2. Pengadaan Obat dan Peralatan Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir sesuai dengan usulan dari Instalasi Farmasi;
3. Pembelian dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**VI. Syarat vendor pengadaan alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan obat yang beresiko adalah sebagai berikut :**

- a. Akte pendirian Perusahaan
- b. Surat Izin Usaha Perusahaan dan pengesahan dari
- c. NPWP
- d. Izin Pedagang Besar Farmasi – Penyalur Alat kesehatan (PBF-PAK)
- e. Perjanjian Kerjasama Antara Distributor dengan Principal
- f. Nama dan Surat Izin Kerja Apoteker untuk peanggung jawab PBF
- g. Alamat dan Denah Kantor
- h. Surat Garansi Jaminan Keaslian Produk yang didistribusikan (dari prinsipal)

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 1 April 2019

Plt. DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR



Drg.BASYR BUSNIA

